**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pajak**
     1. **Pengertian Pajak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan di berbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut **P. J. A. Andriani** mengatakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11)).

Sedangkan pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11)adalah “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang yang tertera pada **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007** adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

* + 1. **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut **Erly Suandy (2011:12)** antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Finansial (*budgeter)***

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1. **Fungsi Mengatur**

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
   * 1. **Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:25)** yaitu:

1. ***Equality***

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang denga kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesame Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak Harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

1. ***Certainty***

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

1. ***Convenience of payment***

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

1. ***Economic of collection***

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. **(2011:25)**

* + 1. **Pengelompokan Pajak**

Kontribusi atau penerimaan dari sektor pajak bukan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pajak digolongkan dalam beberapa jenis, dimana seluruhnya sangat berperan bagi pembangunan nasional.

Dalam pajak terdapat pengelompokan-pengelompokan yang di definisikan seperti dibawah ini.

Menurut H. Wahyu Sukmana dan Selly Herdianti (2001:9) mengemukakan bahwa:

“Pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya.

2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya”.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:15) adalah sebagai berikut:

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya, yaitu :
2. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak-pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik). Contoh: Pajak penghasilan.
3. Pajak tidak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif dikenakan secara berulang-ulang, tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal, atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.
5. Pajak Negara atau Pusat adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Ekspor dan Pajak atas Minyak.
6. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II/ Kotamadya. Contoh: Pajak atas Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya.

Pajak Subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutanya berpangkal pada diri dan orangnya (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terhutang tergantung kepada keadaan / status wajib pajak.Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak itu dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara tanpa mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.

* + 1. **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

* + 1. **Pengertian Dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Gustian Djuanda (2006:1) menyatakan bahwa definisi pajak pertambahan nilai yaitu :”Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mana penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak baik di dalam maupun diluar Daerah Pabean. Adapun karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai diantaranya :

1. PPN adalah Pajak Tidak Langsung

Menurut Untung Sukarji

skema ini menggambarkan pengertian PPN ditnjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayarn pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. (2015:1)

1. PPN adalah Pajak Objektif

Menurut Untung Sukarji (2015:3) ”Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak relevan”.

1. PPN Bersifat *multi Stage levy*

” Menurut Untung Sukarji (2015:5) *Multy stage levy”* mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

1. Perhitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method.* Menurut Untung Sukarji (2015:5) *Indirect subtraction method* adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.
2. PPN Bersifat Non Komulatif

Menurut Untung Sukarji (2015:8) PPN yang ”*multy stage levy*” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontrdiksio in termins.*

1. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*single Rate*)

Menurut Untung Sukarji (2015:11) PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikan paling tinggu menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%.

1. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Menurut Untung Sukarji

sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination* *principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi (20015:11).

1. PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (*ConsumptionType VAT*)

Menurut Untung Sukarji (2015:12) dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya sebelum biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. *.*

* + 1. **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Diana Sari (2013:110) Pengusaha Kena Pajak adalah ”pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN”. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhan sebagai PKP Menurut Diana Sari (2013:110) pada dasarnya Pengusaha Kecil bukan Pengusaha Kena Pajak, tetapi apabila pengusaha kecil mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka setelah dikukuhkan sebgai PKP, Pengsaha Kecil tersebut menjadi PKP sepenuhnya, dan wajib menmungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

1. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

**2.1.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Di dalam pasal 4 UU PPN disebutkan bahwa Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha :
2. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
3. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
4. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
5. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
6. Impor Barang Kena Pajak :

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
2. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
4. Penyerahan dilakukan dalam kegatan usaha atau pekerjaannya.
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean.

* + 1. **Faktur Pajak**

PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena import BKP. Macam-macam Faktur Pajak ,terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak menurut UU PPN, yaitu :

1. Faktur Pajak Standart, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standart. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
2. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak
3. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
4. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
5. PPN yang dipungut.
6. PPnBM yang dipungut.
7. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
8. Faktur Pajak Gabungan

Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

1. Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jendral pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh dirjen pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakun sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
2. Nama dan alamat penerima dokumen
3. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri.
4. Jumlah satuan barang apabila ada.
5. Dasar pengenaan pajak.
6. Jumlah pajak yang terutang.
   1. **Modernisasi Perpajakan**
      1. **Reformasi Perpajakan**

Menurut Diana Sari (2013:7) Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perajak Indonesia dari sistem *official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk menurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Menurut Diana Sari (2013:7) Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegaa aspek perpajakan, melalui reformasi :

1. Moral, etika dan integritas aparat pajak
2. Kebijakan perpajakan
3. Pelayanan kepada masyarakt wajib pajak
4. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
5. Pemberian *reward* dan penerapan *punishment* yang tegas terhadap aparat pajak

Reformasi perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu :

1. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan
2. Bidan Peraturan, dengan melakukan amandeman terhadap Undang-Undang Perpajakan, dan
3. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.
   * 1. **Reformasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Carlos A.Silvani dalam Tjendraputra, Haiwaei (2014:26) menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah :

1. **Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers)***

dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

1. **Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melaui pemeriksaan pajak.

1. **Penyelundupan Pajak (*tax evaders*)**

Penyelundupan pajak *(tax evaders)* yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluru ushaanya sangt diperlukan.

1. **Penunggak Pajak (*delinquent tax payers)***

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efetf melaksanakan upaya tersebut.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meninkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan prpajakan secara seragam satu presepsi antara Wajib Pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendaptkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

* + 1. **Modernisasi Perpajakan Indonesia**

Menurut Diana Sari (2013:14) Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi admnisitrasi perpajakan yang secara singkat bias disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good govermance* yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehersif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi.
2. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Manajemen sumber daya manusia.
4. Pelaksanaan *good govermance.*

Diana Sari (2013:19) adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang diakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*).
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Guna melaksanakan dan mewujudkantujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka Menengah”. Adapun tugas pokok tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administrative dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi perpajakan.

Menurut Diana Sari (2013:20) adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT,SSP dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

1. *Account Representative*

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dpat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak.

1. *Help Disk*

Dengan adanya *Help Disk* diharapkan mampu menghiangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instans pemerintah, fasilitas *Help Disk* dengan teknologi *tax knowledge base,* menyangkut :

1. Peraturan pajak yang komperhensif dan terkini.
2. Dikompilasi sesuai standar Q&A, *flowchart,* dan penjelasan singkat.
3. Tersedia dalam computer, sehingga mudah untuk diakses.
4. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak.
5. *Complaint Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Waji Pajak yang terdaftar di KPP wilayah kerjanya.

1. *Call Center*

Fungsi *call* utama yang dilayani *call center* menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya).

1. Media Informasi Pajak

Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

1. *Website*

Untuk mempermudh akses nformasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat *website* perpajakan yang dikelola oleh DIrektorat Jenderal Pajak, yaitu: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

1. *E-system* Perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancer, cepat dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan masayarakat atau wajib pajak, yaitu:

1. *E-Registration*

Adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara *online.*

1. *E-SPT*

E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.

1. *E-Filling*

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.

1. E-Payment

E-Payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunkan media elektronik *online* seperti internet, sehingga memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

1. E-Faktur

E-faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1. E-Nofa

E-Nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Dengan adanya e-nofa , diharapkan dapat mencegah penggunaan faktu pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dar PKP.

* + 1. **Modernisasi Perpajakan dengan E-Faktur**

Mulai 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Pulau Jawa dan Bali diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak secara elektronik yang disebut sebagai e-Faktur. Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini sudah tidak memerlukan lagi tandatangan basah pada Faktur Pajak, serta Faktur Pajak dapat dikirimkan kepada Customer dalam bentuk softcopy (bentuk pdf) tanpa perlu diprint hardcopynya.

Namun apabila pihak Customer menghendaki Faktur Pajak dalam bentuk hardcopy, pihak PKP penerbit dapat mencetak (print) Faktur Pajak ini namun tidak perlu menandatanganinya dan sebagai gantinya sudah akan otomatis tercetak suatu kode berbentuk OCR CodeSebagai ganti dari tanda tangan, maka saat pembuatan e-faktur ini, dibutuhkan adanya sertifikat elektronik yang dijadikan sebagai sertifikat (pengenal) yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik untuk pembuatan e-faktur.

Untuk itu, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelum 1 Juli 2015 supaya dapat menerbitkan Faktur Pajak. Kelak untuk pengambilan jatah nomor faktur, juga dapat dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (https://efaktur.pajak.go.id) dengan menggunakansertifikat elektronik ini.

Persyaratan pengajuan sertifikat elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2014, [Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-03/PJ.02/2014](https://drive.google.com/file/d/0BzcPApGNcpf6QkNDREpWbmVvQ3M/view?usp=sharing), dan [Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-04/PJ.02/2014](https://drive.google.com/file/d/0BzcPApGNcpf6MmN3c0s0TmNSREk/view?usp=sharing), mensyaratkan bahwa pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini harus diajukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus Pengusaha Kena Pajak dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa, karyawan atau konsultan pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang akan mengajukan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password, serta mengajukan permintaan Akun PKP.

1. Pengajuan Sertifikat Elektronik oleh PKP Pusat

Untuk pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan [Surat Permintaan Sertifikat Elektronik](https://drive.google.com/file/d/0BzcPApGNcpf6MlVlX09LXzlqYWM/view?usp=sharing) dengan format surat sesuai dengan Lampiran IH Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 dan melampirkan dengan dokumen yang akan diserahkan:

1. [Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak](https://drive.google.com/file/d/0BzcPApGNcpf6d1Z6QVVnYWZRTGM/view?usp=sharing) dengan format surat sesuai Lampiran II Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-3/PJ.02/2014
2. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
3. Fotokopi Identitas Diri Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini (untuk WNI adalah KTP atau untuk WNA adalah Paspor/KITAS/KITAP)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini
5. Softcopy pas foto terbaru pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini yang disimpan dalam Compact Disc (CD) dan file namanya diberi nama dengan format: “NPWP PT-Nama Pengurus-Nomor Induk Kependudukan”
6. Nama Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Selain dokumen-dokumen yang sudah disebutkan di atas yang harus diserahkan, untuk proses pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini perlu membawa dan memperlihatkan kepada petugas KPP yang melayani proses pengajuan ini, dokumen:

1. Asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
2. Asli Identitas Diri Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini (untuk WNI adalah KTP atau untuk WNA adalah Paspor/KITAS/KITAP)
3. Asli Kartu Keluarga Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini
4. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP
5. Email dari KPP yang berisi Password aktivasi akun PKP
6. Pengajuan Sertifikat Elektronik oleh PKP Cabang

Untuk pengajuan sertifikat elektronik oleh PKP cabang, maka persyaratannya adalah:

1. Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotokopi surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
2. Menyampaikan fotokopi SPT Tahunan PPh Badan pusatnya untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik disertai fotokopi bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
3. Fotokopi surat pengangkatan pengurus cabang.
4. Fotokopi akta pendirian perusahaan.

Selain itu, harus menunjukkan dokumen berikut ke petugas KPP yang melayani pengajuan sertifikat elektronik yang berupa:

1. Asli surat pengangkatan pengurus cabang.
2. Asli akta pendirian perusahaan.

Di beberapa KPP, pengurus yang datang untuk mengajukan permintaan sertifikat elektronik ini akan diambil gambarnya (difoto) oleh petugas KPP yang melayani pengajuan ini. Dalam prosesnya, nanti pengurus akan diminta untuk membuat atau menginputkan passphrase (semacam password) yang nantinya akan digunakan untuk melakukan instalasi kode sertifikat yang diperoleh dari KPP.

* + 1. **Modernisasi Perpajakan dengan E-Nofa**

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

a. 2 (dua) digit kode transaksi.

b. 1 (satu) digit kode status.

c. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**1. Tata cara pengajuan e-NOFA (Elektronik Nomor Faktur )**

Dalam mengajukan penggunaan e-NOFA ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain:

* 1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.
  2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password.
  3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengusaha kena pajak.

**2.Syarat dan prosedur dalam penggunaan e-NOFA (Elektronik Nomor Faktur) pajak**

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut :

1. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
2. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

Dalam hal PKP memenuhi syarat di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
2. Apabila dalam hal pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan elektrinok nomor faktur pajak maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan password sebagaimana diatur dalam Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:

1) Lembar kesatu disampaikan kepada pengusaha kena pajak.

2) Lembar ke dua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

3) Memudahkan pengawasan penggunaan faktur pajak.

4) Lokasi objek dan subjek pajak lebih mudah diawasi.

* 1. **Kepatuhan**
     1. **Definisi Kepatuhan**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:40) menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah seberapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Menurut Ony dkk dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:41) menyatakan bahawa: “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajb Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Ony dkk dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:41) yakni :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajb pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materal perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:42) sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secra efektif. Elemen-elemen kunci kepatuhan wajib pajak menurut Ismawan dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:43) adalah sebagai berikut :

* 1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
  2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
  3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
  4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:45) , kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikas dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemritahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

* + 1. **Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wjib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

* + 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
    2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jens pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menggusur atau menunda pembayaran pajak.
    3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakuka tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
    4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 tahun 2007 KUP pasal 28 dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
    5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untu dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecyalian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan public dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf *a, b, c,* dan *d* diatas.
  1. **Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak)**

Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perajakan, yang dilakukan Wajib pajak melalui tingkat pelaporan faktur pajak, laporan penyelesaian tunggaan pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan wajib pajak.

* 1. **Hubungan Penerapan Modernisasi perpajakan dengan e-Nofa terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Istilah Peranan dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (2007:845) berarti: “Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Menurut Hendroharto dalam Tjendraputra Haiwei (2014:47) peran sisem administrasi perpajakan modern dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) adalah: “Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar”.

Menurut Tjendraputra Haiwei (2014:47) dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang sudah direncanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terlaksana sesuai dengan perencanaan semula. Dengan kata lain penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak).